

**Surat Keputusan Nomor : 081/HK.01.01/K.ST-13/11/2023**

**Tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan umum Bawaslu Kabupaten Tolitoli**

**ABSTRAK** : Surat Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 tahun 2023 tentang Pengawasan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan Pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan Perlengkapan pemungutan suara lainnya dalam pemilihan umum

Dasar Hukum Peraturan Bawaslu ini adalah UU No. 7 Tahun 2017; Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071; Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1073); Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1074); Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pengadaan Dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, Dan Dukungan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 845)

Ketua, Anggota, Pejabat, dan staf pelaksana dilingkungan Bawaslu Kabupaten Tolitoli sebagai anggota Tim Fasilitasi Pengawasan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan Pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan Perlengkapan pemungutan suara lainnya dalam pemilihan umum tahun 2024

Ketua, Anggota, Pejabat, dan staf pelaksana mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim

- Pengarah bertugas
  - a. Memberikan arah kebijakan umum dalam pengawasan tahapan kepada tim pengawas;
  - b. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawas
- Penanggung jawab bertugas
  - a. Memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawas Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Tolitoli.
  - b. Mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan tahapan secara menyeluruh

- Ketua dan Wakil Ketua bertugas
  - a. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan meliputi kegiatan persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilakukan oleh tim Pengawas Bawaslu Kabupaten Tolitoli;
  - b. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawas.
- Sekretaris dan Wakil – Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh tim pengawas pada setiap kegiatan pengawasan
- Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Pengawasan bertugas mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses Pengadaan Dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, Dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum sesuai dengan peraturan perundang – undangan;
- Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penanganan Pelanggaran Pemilu bertugas mengidentifikasi potensi pelanggaran yang tertuang dalam dokumen Formulir Model-A (Form-A) sebagai hasil pengawasan yang dilakukan tim pengawas serta memproses dugaan pelanggaran yang terjadi;
- Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penyelesaian Sengketa bertugas mengidentifikasi dan menganalisis potensi sengketa proses Pemilu yang tertuang dalam dokumen Formulir Model-A (Form-A) sebagai hasil pengawasan yang dilakukan tim pengawas;
- Anggota yang berasal Unit Kerja yang menangani Hukum dan Humas bertugas mengidentifikasi potensi permasalahan hukum dan menganalisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan;
- Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Data dan Informasi bertugas menerima akun Sidalih dan menyerahkan kepada ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi untuk disampaikan kepada yang ditugaskan serta mendampingi penggunaan Sidalih oleh anggota tim lainnya serta kepada ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
- Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan Dan Pelatihan bertugas melakukan penguatan pada internal tim fasilitasi dan melakukan pengarsipan dokumen Pengadaan Dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, Dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum

Catatan : - Surat Keputusan ini ditetapkan pada tanggal 08 November 2023  
 - Lampiran : 7 hlm